

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengenai pengaturan hukum internasional dalam bidang kelautan diatur di dalam ketentuan hukum UNCLOS 1982 yang di dalamnya disebutkan bahwa tiap negara mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut, aturan UNCLOS 1982 inilah yang digunakan tiap negara yang terdaftar di PBB sebagai pedoman untuk mengatur semua aturan tentang kelautan di bidang pencemaran laut.

Penyelesaian sengketa pencemaran laut Timor yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia masih dalam proses penyelesaian. Pencemaran laut telah melanda 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan pekerjaan bagi nelayan dan petani rumput laut. Sayangnya, solusi pencemaran laut belum menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.

Hambatan pencemaran di Laut Timor adalah penerapan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang pencemaran lintas batas antara Indonesia dan Australia. Ini termasuk Hukum Laut, yang memberikan lebih banyak tentang 'tanggung jawab nasional'. Tidak ada peraturan di sana mengenai jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh negara-negara pencemar.

5.2 Saran

Untuk menyelesaikan kasus sengketa lintas batas, baik Indonesia maupun Australia harus melakukan studi lapangan dan di lokasi kejadian yaitu di Laut Nusa Tenggara Timor (NTT), meskipun Indonesia telah mendirikan stasiun penelitian. Dengan pendataan, seharusnya pemerintah Indonesia semakin cepat mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam kasus pencemaran minyak laut Montara ini, pemerintah juga kurang tanggap dalam menangani pencemaran laut Timor untuk penyelesaiannya, dan sebaiknya Indonesia dan Australia bersama-sama melakukan studi rinci untuk mengumpulkan data pencemaran laut akibat tumpahan minyak Montara.

Indonesia dapat menuntut Australia jika dapat menunjukkan bahwa pemerintah Australia memiliki instruksi tentang cara mengoperasikan Montara dengan baik. Pintu gerbang penyelesaian kasus ini adalah dengan mengajukan gugatan melalui gugatan perdata, khususnya gugatan *class action* di Australian Federal Court di Sydney, Australia. Jika permohonan ditolak, Pemerintah Indonesia berhak mengajukan kasus tersebut Mahkamah Internasional atau Badan Arbitrase Internasional dengan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya harus ada kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Australia untuk mengatur pencemaran internasional dan memuat ketentuan penyelesaian sengketa antara kedua negara.